

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM  
PENGUPAHAN INSENTIF KURIR BARANG  
( Studi Pada Id Express Way Halim Bandar Lampung )**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Muhammad Akbar Nugraha S  
NPM: 1721030272**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM  
PENGUPAHAN INSENTIF KURIR BARANG  
( Studi Pada Id Express Way Halim Bandar Lampung )**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

**Oleh :**

**Muhammad Akbar Nugraha S**

**NPM: 1721030272**

**Pembimbing I : Marwin, SH.,MH.**

**Pembimbing II : Helma Maraliza S.E.I, M.Esy.**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sistem pengupahan yang terjadi di Id Express Way Halim Bandar Lampung, Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dalam hal ini dengan mengamati penetapan upah jasa dilihat dari penetapan jarak, penetapan bobot barang, dan penetapan jenis layanan dan lain-lain bagaimana cara pihak Id Express melakukan penetapan upah jasa salah satunya mengenai sistem upah insentif kurir barang pada Id Express Way Halim yaitu sistem pengupahan dilihat dari barang yang dikirim, dimana pihak kurir harus mengirimkan barang sesuai target yang diberikan dari pihak Id Express dan jika para kurir barang tidak mengirimkan paket sesuai target maka upah insentif mereka akan dipotong sebanyak 75% dari pihak Id Express, dan sistem pengupahan tersebut tidak dijelaskan di awal kesepakatan antara kurir, dan pihak perusahaan Id Express Way Halim.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana sistem pengupahan insentif kurir barang di Id Express Way Halim Bandar Lampung Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem pengupahan insentif kurir barang di Id Express Way Halim Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk menjelaskan sistem pengupahan insentif kurir barang pada Id Express Way Halim, dan Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang sistem pengupahan insentif kurir barang pada Id Express Way Halim.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus yang dilakukan di lokasi penelitian dan bersifat deskriptif analisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif sumber data primer yang diambil dari hasil wawancara dilapangan dan data sekunder yang diambil dari buku dan data lapangan dan cenderung menggunakan analisis.

Hasil penelitian dari penelitian ini adalah Sistem pengupahan insentif kurir barang pada Id Express Way Halim, karena perjanjian yang dilakukan antara pihak Id Express dan pihak kurir masih menerapkan perjanjian lisan saja, dengan tidak adanya perjanjian tertulis maka dasar hukum dari permasalahan ini sangatlah

lemah. sedangkan dalam perspektif hukum islam tidak diperbolehkan sistem tersebut karena salah satu syarat sahnya ijarah adalah kejelasan dalam hal upah, baik terkait waktu pembayaran, jumlah upah yang akan diterima serta bentuk upahnya.

**Kata Kunci: Sistem Pengupahan Kurir Barang, Id Express Way Halim**



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akbar Nugraha S  
NPM : 1721030272  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Maka dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Insentif Kurir Barang (Studi Pada Id Express Way Halim Bandar Lampung)”** adalah hasil karya yang tidak mengandung plagiarsme dan tidak mengisi materi yang dipublikasi atau ditulis oleh orang lain kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023  
Yang menyatakan,



**Muhammad Akbar Nugraha S**  
**NPM. 1721030272**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul** : Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Insentif Kurir Barang (Studi Pada Id Express Way Halim Bandar Lampung)  
**Nama Mahasiswa** : Muhammad Akbar Nugraha Syukri  
**NPM** : 1721030272  
**Program Studi** : Hukum Ekonom Syariah (Muamalah)  
**Fakultas** : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

Marwin, S.H.,M.H.

**NIP. 197501292000031001**

**Pembimbing II**

Helma Maraliza S.E.I, M.Esv.

**NIP. -**

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi Hes (Muamalah)**

Khoiruddin, M.S.I.

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Insentif Kurir Barang (Studi Pada Id Express Way Halim Bandar Lampung)” ditulis oleh Muhammad Akbar Nugraha S, NPM 1721030272, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal 25 Juli 2023.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua** : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. (.....)

**Sekretaris** : Idrus Alghiffary, S.H., M.H. (.....)

**Penguji I** : Eti Karini, S.H., M.Hum. (.....)

**Penguji II** : Marwin, S.H., M.H. (.....)

**Penguji III** : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy. (.....)



## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."  
(QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)*






## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil 'Alamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sujud syukur kepada Allah SWT. karena berkat karunia serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Drs.Syukrillah dan Ibu Dra.Istilawati yang selalu memberikan dukungan baik moril dan materil, motivasi, semangat, serta do'a yang dihaturkan dalam setiap sujudnya, demi mendorong saya agar menjadi pribadi yang dapat bermanfaat bagi umat.
2. Orang yang terlibat sahabat - sahabat saya dan sanak saudara dari keluarga besar Hj.Anwar Umar yang telah memberi semangat dan motivasinya.
3. Almamater, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya banggakan, karena telah membuka wawasan saya serta memberikan bekal guna menjalankan tugas pengabdian pada masyarakat.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhammad Akbar Nugraha Syukri, lahir di Tanjung Karang, 27 Maret 1999 Penulis merupakan putra ke-4 dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Drs.Syukrillah dan Ibu Dra.Istilawati Pendidikan formal yang penulis tempuh dimulai dari SD Kartika II-6 Bandar Lampung dan lulus tahun 2011, kemudian meneruskan di SMP Negeri 9 Bandar Lampung dan lulus tahun 2014, lalu di Ponpes Daar El-Qolam 3 Tangerang dan lulus tahun 2017, selanjutnya meneruskan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023

Yang menyatakan,

Muhammad Akbar Nugraha S  
NPM. 1721030272

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah/skripsi ini guna memenuhi syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Sholawat serta salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas keteladanannya, menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus giat menuntut ilmu serta selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Insentif Kurir Barang (Studi di Id Express Way Halim Bandar Lampung)”, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kekurangan baik dari segi kepenulisan maupun muatan isi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan saran sangat penulis harapkan guna tercapainya kesempurnaan bagi karya ilmiah yang akan penulis hasilkan di kemudian hari. Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta para jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Program Studi dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Marwin, S.H, M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Helma Maraliza S.E.I, M.Esy. selaku Pembimbing II, yang telah dengan sabar membimbing serta memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membuka wawasan penulis.
6. Pimpinan dan Petugas di Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah menyediakan fasilitas buku referensi bagi penulisan skripsi ini.
7. Pimpinan serta jajarannya di Id Express Way Halim Bandar Lampung, yang telah membantu proses pengumpulan data dalam skripsi ini.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023  
Yang menyatakan,

Muhammad Akbar Nugraha S  
NPM. 1721030272



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	2
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian .....	4
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	6
H. Metode Penelitian .....	8
I. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Akad .....	13
1. Pengertian Akad .....	13
2. Rukun Dan Syarat Akad .....	16
3. Macam-Macam Akad .....	21
4. Prinsip-Prinsip Dalam Akad .....	23
B. Pengertian Ijarah .....	24
C. Dasar Hukum Ijarah .....	26
D. Rukun Dan Syarat Ijarah .....	31
E. Macam-Macam Ijarah .....	37

F. Sistem Ijarah Dalam Hukum Islam .....	38
G. Gugurnya Ijarah.....	44
H. Prinsip-Prinsip Ijarah.....	45

### **BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Id Express Way Halim .....	49
1. Sejarah Berdirinya Id Express Way Halim .....	50
2. Letak Geografis Id Express Way Halim .....	51
3. Struktur Organisasi Id Express Way Halim.....	52
4. Visi Dan Misi Id Express Way Halim .....	60
B. Sistem Pengupahan Pada Id Express Way Halim.....	61

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Sistem Pengupahan Insentif Di Id Express Way Halim .....	63
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Insentif Kurir Barang Pada Id Express Way Halim Bandar Lampung .....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	69
B. Rekomendasi.....	70

### **DAFTAR RUJUKAN**

#### **LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Lembar Pertanyaan
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Kartu Konsultasi Bimbingan
- Lampiran 4 Surat Izin Riset
- Lampiran 5 Surat Balasan Riset

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Id Express Way Halim,Bandar Lampung.....	52



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Tanya-Jawab
2. Kartu Konsultasi Bimbingan
3. Foto Dokumentasi Penelitian di Id Express Way Halim,  
Bandar Lampung
4. Surat Izin Riset Penelitian
5. Surat Balasan Izin Riset





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam pemahaman makna yang terkandung di dalam judul proposal ini, maka perlu adanya uraian terhadap makna dari beberapa istilah yang digunakan dalam penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENGUPAHAN INSENTIF KURIR BARANG (Studi Pada Id Express Way Halim Bandar Lampung)”**. Adapun istilah yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. **Tinjauan** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. **Upah** adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau yang akan dilakukan<sup>2</sup>
3. **Kurir Barang** adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat<sup>3</sup> dan **Barang** adalah benda-benda yang berwujud.
4. **Hukum Islam** adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran ; Hukum Syara'<sup>4</sup>. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam dimaksudkan Sebagai Peraturan yang diperuntukan bagi umat Islam karena merupakan peraturan yang berasal dari Allah SWT.

Maka judul yang penulis ambil dimaksudkan untuk meninjau tentang bagaimana sistem pengupahan yang diberikan kepada

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) 581.

<sup>2</sup> Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990.

<sup>3</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007) 194.

<sup>4</sup> Dahlan, *epistimologi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009) 91.

para kurir agar dapat sesuai dengan hukum peraturanyang diperuntukan untuk umat Islam, sehingga proses yang dijalani sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Di zaman yang berkembang semakin pesat saat ini, banyak persaingan di dunia usaha, khususnya di bidang jasa. Banyak perusahaan yang semakin peka terhadap segala jenis pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Akan tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah kualitas sumber daya manusianya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan.

Tenaga kerja (SDM) memegang peranan yang sangat penting, sebab dengan tidak adanya tenaga kerja yang professional dan handal, perusahaan tidak dapat melakukan fungsi operasional secara optimal meskipun semua peralatan modern yang diperlukan telah tersedia. Melihat sangat pentingnya peranan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia dalam fungsinya sebagai tenaga operasional, sehingga diharapkan karyawan akan dapat bekerja lebih produktif dan profesional dengan didorong oleh rasa aman dalam melakukan segala aktivitasnya.

Tingkat kemampuan tenaga kerja merupakan faktor penentu kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh perusahaan. Semakin banyak jumlah tenaga kerja yang terdidik dan terampil, semakin tinggi pula volume dan kualitas produksi. Dapatlah dikatakan tenaga kerja merupakan aset perusahaan yang terpenting dalam usaha untuk mencapai tujuan perusahaan.

Pemberian upah, insentif dan jaminan sosial, akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan, ini disebabkan karena faktor finansial masih merupakan motivator yang berpengaruh dominan bagi karyawan. Maka setiap perusahaan perlu memperhatikan mengenai upah, insentif dan jaminan sosial yang layak dan sesuai yaitu yang diharapkan oleh para karyawan.

Salah satu cara memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja karyawan yaitu dengan melalui upah dan isentif. Upah dan insentif merupakan faktor fundamental yang penting bagi perusahaan,

karena upah dan insentif mempunyai andil yang sangat besar terhadap peningkatan produktivitas kerja karyawan.

Satu faktor penting yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan adalah dengan pemberian upah, insentif dan jaminan sosial yang layak kepada karyawan. Upah, insentif dan jaminan sosial, serta hubungan antara karyawan dan pihak perusahaan akan dapat terjalin dengan baik, sehingga karyawan sendiri akan berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja karena merasa dihargai oleh perusahaan.

Konsep Islam tentang upah menyatakan bahwa tenaga kerja atau buruh didasarkan pada permintaan dan penawaran tenaga kerja pengusaha akan menambah pekerjaannya sampai batas pertambahan produktivitas marginal minimal sama dengan upah yang diberikan pada mereka. Dengan cara ini, maka upah dapat ditentukan dengan transparan, seksa, adil, dan tidak menindas pihak manapun setiap pihak mendapat hasil yang sah dari usahanya, tanpa menzalimi pihak manapun.

Islam memberikan penjelasan dan persetujuan besaran upah dari kedua belah pihak. Maksudnya komponen biaya hidup tentang upah tidak semata-mata tentang produktivitas kerja, memang masalah tersendiri jika majikan menganggap pekerja sebagai robot akan tetapi dengan pertimbangan *surplus value* dan kemanusiaan, hal tersebut bisa diterima.

Islam juga memberikan solusi dan pencerahan, didalam Islam tingkatan upah yang layak bukan lah semata-mata tentang buruh dan majikan, tetapi merupakan hak asasi yang dapat dipaksakan oleh kekuasaan negara, perusahaan harus memberikan upah yang sesuai yang dapat menutupi keperluan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya. Karena konsep keadilan inilah yang mendominasi dalam setiap praktek yang pernah terjadi dizaman kekhalifahaan islam. Al-Quran menegaskan dalam surah Al-Maidah Ayat 8 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ  
لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(Q.S AL-MAIDAH[5]:8)

Maksud ayat diatas adalah kita sebagai orang yang beriman hendaklah menjadi orang-orang yang selalu menegakan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali menaruh kebencian kepada suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Sesungguhnya berlaku adil akan mendekatkan kita dengan takwa. Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat pekerja kering. Dari ‘Abdullah Bin ‘Umar, Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :

اَعْطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عَرْفُهُ<sup>5</sup>

Maksud Hadist ini adalah bersegeralah menunaikan hak si pekerja, selesainya pekerjaan. Begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian upah per hari.

Karyawan yang memiliki sikap perjuangan, pengabdian, disiplin, dan kemampuan profesional sangat mungkin mempunyai prestasi dalam melaksanakan tugas, sehingga berdaya guna dan berhasil guna. Karyawan yang profesional dapat diartikan sebagai pandangan untuk selalu berfikir, kerja keras, bekerja sepenuh

<sup>5</sup> HR. Ibnu Majah, Shahih.

waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi, dan penuh dedikasi untuk pekerjaannya.

### **C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini, penelitian difokuskan terlebih dahulu sehingga tidak akan terjadi perluasan pembahasan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Hal yang akan menjadi fokus dalam skripsi ini yaitu pandangan Hukum Islam memandang pelaksanaan upah ini serta apa saja kemungkinan dampak yang bisa ditimbulkan. Untuk meneliti permasalahannya sistem di Id Express Way Halim Bandar Lampung, peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai metode yang cocok karena penelitian ini memerlukan data-data yang bukan terdiri dari angka-angka melainkan literatur kepustakaan yang mendukung sebagai data yang sah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan insentif kurir barang di Id Express di Bandar Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem pengupahan insentif kurir barang di Id Express Way Halim Bandar Lampung ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan sistem pengupahan insentif kurir barang pada Id Express Way Halim
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang sistem pengupahan insentif kurir barang pada Id Express Way Halim.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoretis, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi suatu manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan

(khususnya bidang muamalat).

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Uin Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Skripsi M Riskiansyah dengan Judul Skripsi “Pengaruh upah karyawan terhadap kinerja karyawan bagian lapangan pada toko classic dalam perspektif Islam”, Hasil dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuisioner yang diproses dan dianalisis dengan menggunakan regresi sederhana. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Stratified Sampe. Uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas person correlation dan uji reabilitas menggunakan Cronback Alpha. Untuk uji hipotesis dalam penelitian ini, penelitian menggunakan uji  $R^2$  yang disesuaikan, uji f dan uji t. Hasil data penelitian ini menunjukkan bahwa variable upah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikasi sebesar 0,002.<sup>6</sup>
2. Skripsi Nanda Dwi Septianingsih dengan judul “Pengaruh upah dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dalam perspektif ekonomi Islam pada CV.Natural Palembang” Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bagaimana pengaruh upah dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dalam perspektif ekonomi Islam yang dilakukan oleh CV.Natural Palembang terhadap kinerja karyawan. Dalam penelitan ini populasinya adalah nasabah CV. Natural Palembang. Sedangkan jumlah sampel yang diambil sebanyak 115 responden. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah

---

<sup>6</sup> M.Riskiansyah, *Pengaruh upah karyawan terhadap kinerja karyawan bagian lapangan pada toko classic dalam perspektif Islam*,2017.

kausalitas, uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Pada hasil akhir penelitian ini berkesimpulan, terdapat pengaruh secara positif dan signifikan variabel upah dan lingkungan kerja perusahaan secara simultan.<sup>7</sup>

3. Skripsi Primahadi Laksono dengan judul Skripsi “Kewenangan gubernur dalam penetapan upah minimum Kabupaten/Kota (Studi Kasus :surat keputusan gubernur Jawa timur tentang penetapan upah minimum Kabupaten/kota,tahun 2006) Hasil dari penelitian ini adalah gubener harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam penyelesaian konflik yang terjadi di daerah dapat dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal mendasar, yaitu: Menegakan Supremasi Hukum, yaitu: Supremasi Hukum mempunyai ciri-ciri, yaitu: 1. Hukum harus berperan sebagai panglima, sehingga law enforcement harus dapat diwujudkan tanpa harus memandang. 2. Hukum harus berperan sebagai center of action, sehingga segala perbuatan hukum oleh penguasa atau individu harus dikembalikan kepada hukum yang berlaku. 3. Perlakuan yang sama di muka hukum (equality before of law).<sup>8</sup>
4. Skripsi Agus Sutrisno dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penyedia Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah. (Studi Kasus di Kecamatan Baruga Kota Kendari”, fokus penelitian yang dilakukan Agus ialah tentang praktik jasa yang diberikan tersebut bertolak belakang dan bertentangan dengan kode etik akademik bahkan berdampak negatif bagi pengembangan mutu pendidikan. Berbeda dengan penelitian yang akan di fokuskan pada praktik upah penyedia jasa

---

<sup>7</sup> Nanda dwi setianingsih, *Pengaruh upah dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dalam perspektif ekonomi islam pada CV.NATURAL PALEMBANG*,2011.

<sup>8</sup>Primahadi Laksono, *Kewenangan gubernur dalam penetapan upah minimum Kabupaten/Kota*(Studi Kasus :surat keputusan gubernur Jawa timur tentang penetapan upah minimum Kabupaten/kota,tahun 2006),2006.

pembayaran kredit. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Agus Sutrisno dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.<sup>9</sup>

5. Skripsi Sherli Andini dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi Kasus di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan)” Fokus penelitian ini pada praktiknya, para pengurus yang mengurus jenazah tersebut akan diberikan upah berupa uang yang berkisar antara Rp.20.000 hingga Rp.50.000, juga barang berupa sembako seperti beras yang berisi antara 2 Kg sampai dengan 5 Kg beras dan sebuah kain satu atau dua buah kain. Pemberian upah biasanya diberikan tujuh hari setelah si mayit wafat. Dengan adanya pemberian upah tersebut, masyarakat selalu meminta bantuan dalam pengurusan jenazah keluarganya, hal ini juga dikhawatirkan akan membuat pengurus jenazah tidak ikhlas dalam mengerjakan ibadah yang hukumnya fardhu kifayah tersebut. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui bagai mana praktik upah dalam penyedia jasa pembayaran kredit. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan sherli dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.<sup>10</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya, karena penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian), yaitu melakukan sebuah

---

<sup>9</sup> Agus Sutrisno, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penyedia Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah*. (Studi Kasus di Kecamatan Baruga Kota Kendari, 2021).

<sup>10</sup> Sherli Andini, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah* (Studi Kasus di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan), 2019.



penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi langsung subjek yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian.

## 2. Data dan Sumber data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.<sup>11</sup>Sumber data yang utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari para kurir dan karyawan di Id Express Way Halim Bandar Lampung.
- b. Data sekunder adalah data yang berfungsi menjadi pendukung dari masalah dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen,data dan catatan yang berhubungan dengan masalah penetapan sistem pengupahan di Id Express Way Halim Bandar Lampung dalam tinjauan hukum Islam.

## 3. Populasi dan Sempel

### a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media sebagainya. Pada penelitian dilapangan ditemukan populasi yang berjumlah 8 Kurir barang dan 1 orang pihak Pengelola di Id Express way halim Bandar Lampung.

### b. Sempel

Sempel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti. Sempel yang digunakan dalam penelitian ini adalah diambil dari beberapa populasi dan digunakan sebagai objek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang akan diteliti kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi

---

<sup>11</sup> Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)57.

dan jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>12</sup> Karena jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel.

#### **4. Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah metode yang dilaksanakan dengan cara tanya-jawab kepada informan/narasumber secara langsung untuk memperoleh data yang valid. Data yang valid akan menghasilkan hasil yang objektif guna mengetahui unsur-unsur yang berkaitan dengan penelitian pelaksanaan hukum Islam terhadap sistem pengupahan insentif kurir barang di Id Express Way Halim Bandar Lampung.

##### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya<sup>13</sup>. Metode ini untuk menghimpun serta memperoleh data dengan cara melakukan pencatatan baik berupa wawancara, arsip-arsip atau dokumen maupun keterangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### **5. Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul seluruhnya maka data tersebut diolah dan sekaligus di analisa, kemudian diolah dengan cara, antara lain<sup>14</sup>

##### **a. Tahapan editing**

Editing yaitu dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah relevan dari data yang di peroleh dari penelitian di lapangan maupun dari studi literatur yang berhubungan dengan

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: (Suatu Pendekatan Praktik)*120.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)231.

<sup>14</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2005).

penelitian.<sup>15</sup>

b. Sistemalisasi

(*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dari data yang diperoleh dari hasil penelitian.

**6. Analisis Data**

Penelitian akan dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yakni Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alami sebagainya.<sup>16</sup>

Setelah keseluruhan data dikumpulkan baik melalui penelitian lapangan maupun pustaka dan sesuai dengan kajian penelitian, kemudian dianalisis secara sistematis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar mudah dipahami dengan apa yang terjadi di lapangan, dengan pendekatan berfikir induktif dan deduktif. Berfikir induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki. Dan juga metode berfikir deduktif adalah metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>15</sup> Nadia Yuliana, "Analisis Hukum Islam Tentang Pembunuhan dengan Pemberata: Studi Pasal 339 KUHP" (Skripsi Program Sarjana Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2017)11.

<sup>16</sup> Moloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)6.

## I. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran secara umum serta kemudahan dalam menyusun skripsi ini, maka penulis akan menguraikan secara sistematis susunan ini yang terdiri dari lima bab yakni:

**Bab Pertama**, yaitu berisikan pendahuluan, di mana dalam bab ini, akan diulas yaitu, latar belakang masalah, yaitu berisikan kronologi problematika awal yang muncul sehingga menjadikannya layak untuk dikaji lebih mendalam, kemudian fokus penelitian yaitu fokus pembahasan yang akan dibahasmengenai permasalahan ini, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, selanjutnya tujuan serta manfaat penelitian, kemudian penelitian terdahulu guna menghindari dari tindakan plagiarisme, selanjutnya metode penelitian dan kemudian masuk ke dalam sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, yaitu berisikan landasan teori, yakni membahas mengenai pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, prinsip-prinsip dalam akad, pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, syarat-syarat ijarah, sistem ijarah dalam hukum Islam, gugurnya ijarah dan prinsip-prinsip ijarah.

**Bab Ketiga**, yakni gambaran umum penelitian yang terdiri dari penjelasan lokasi tempat penelitian, sejarah berdirinya, letak, visi misi, dan sistem pengupahan di Id Express Way Halim

**Bab Keempat**, adalah analisis yang meliputi praktik pengupahan pada Id Express Way Halim dan Pandangan hukum Islam tentang sistem pengupahan kurir barang pada Id Express Way Halim.

**Bab Kelima**, yaitu penutup yang berisikan kesimpulan serta rekomendasi yang diambil dari abstrak yang bermula dari proses awal hingga pembahasan akhir, sedangkan rekomendasi berisikan masukan serta kritik guna menyempurnakan tulisan dari penelitian ini

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Akad

#### 1. Pengertian Akad

Akad atau dalam bahasa arab ‘*aqad*, artinya ikatan atau janji (‘*ahdun*), menurut *Wahbah Az-zuhaili*, akad adalah ikatan antar dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.<sup>1</sup> Dalam istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

- a. Menurut Mursyid al-Hairan, akad merupakan, “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.<sup>2</sup>
- b. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar mengatakan, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>3</sup>

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji member hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindakan dua belah pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah

---

<sup>1</sup> Herlina Kurniati, *Perikatan dan Kontrak Bisnis Syariah*, 131

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979)23

<sup>3</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007)75

pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fuqaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam akad khusus mereka tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan mengenai jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya, serta mendiskusikan apakah hibah memerlukan ijab dan qabul atau cukup ijab saja.<sup>4</sup>

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam ruang lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>5</sup>

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad dalam bahasa Arab juga dapat diartikan sebagai perikatan, perjanjian, dan permufakatan.<sup>6</sup> Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.<sup>7</sup>

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

---

<sup>4</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, cet 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2010), 68-69.

<sup>5</sup> Fathurrahman Jamil, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam komplikasi Hukum Perikatan* Oleh Mariam Darus Badrul Zaman, (Bandung: PT Cipta Adiya Bhakti, 2001), 247.

<sup>6</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007), 97

<sup>7</sup> Abdullah Al-mushlih dan shalah Ash-shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 26.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu).<sup>8</sup>

Dalam kajian hukum perdata Islam, masalah kontrak menempati posisi sentral karena ia merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memproleh suatu maksud atau tujuan, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah, kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam disebut dengan akad, sedangkan secara terminologi adalah “pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai kehenak syariah (Allah dan Rasulnya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan”<sup>9</sup>

Ijab dan qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu ijab dan qabul menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Pencantuman kata sesuai dengan kehendak syariah dalam definisi di atas maksudnya adalah bahwa setiap perjanjian yang dilakukan dua pihak atau lebih tidak dipandang sah jika tidak sejalan dengan kehendak atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan *al-syar'i* misalnya perjanjian untuk melakukan transaksi riba atau transaksi lain yang dilarang apabila ijab dan qabul telah dilakukan sesuai dengan syarat-syaratnya dan sesuai kehendak syara.

Maka munculah akibat hukum dari perjanjian tersebut, misalnya dalam jual beli terjadi berpindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan penjual berhak menerima harga barang yang dijualnya dari pembeli.<sup>10</sup>

Maka munculah akibat hukum dari perjanjian tersebut, misalnya dalam jual beli terjadi berpindahnya kepemilikan barang dari

---

<sup>8</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 35.

<sup>9</sup> Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 5-6.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 5-6.

penjual kepada pembeli dan penjual berhak menerima harga barang yang dijualnya dari pembeli.

Dalam bahasa Arab lafal akad berasal dari kata: *'aqada-ya'qidu-‘aqdan*, yang sinonimnya:

1. *Ja'ala 'uqdatun*, yang artinya: menjadikan ikatan;
2. *Akkada*, yang artinya: memperkuat;
3. *Lazima*, yang artinya:menetapkan.<sup>11</sup>

Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguatan dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan yang nyata maupun maknawi dari satu segi maupun dua segi.<sup>12</sup> Muhammad Abu Zahrah berkomentar terhadap arti bahwa dari pengertian “ikatan yang nyata antara ujung sesuatu (tali misalnya)”, diambilah kata akad untuk ikatan maknawi antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan. Sedangkan dari pengertian “mengokohkan dan memperkuat” diambilah kata akad untuk arti ahd atau janji.<sup>13</sup>

Berdasarkan pengertian menurut bahasa tersebut kemudian para fuqaha membuat pengertian menurut istilah yang tidak jauh dari pengertian tersebut, pengertian akad yang beredar di kalangan fuqaha ada yaitu arti umum dan arti khusus.

## 2. Rukun Dan Syarat Akad

Secara bahasa, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,<sup>14</sup> sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>15</sup> Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad dalam perjanjian yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad.

### a. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Akad

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 109. 3

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)., 966

<sup>15</sup> Ibid, 1114



juga berbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya.

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu :

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*),
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*),
- 3) Objek akad (*mahallul-'aqd*),
- 4) Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*).<sup>16</sup>

Bagi mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad dan karena itu bukan rukun akad.<sup>17</sup>

b. Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqadh*)

Definisi syarat adalah “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *Syar'i* dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.<sup>18</sup> Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar dapat berfungsi membentuk akad tersebut. Dalam hukum Islam, syarat-syarat yang dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*Syuruth al-In'iqad*). Rukun pertama ialah para pihak harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu (1) *tamyiz*, dan (2) *berbilang (at-ta'addud)*. Rukun kedua pernyataan kehendak, juga harus memenuhi dua syarat, ialah (1) adanya persesuaian ijab dan kabul dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan (2) kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, ialah objek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu (1) objek itu dapat diserahkan, (2)

---

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, 95

<sup>17</sup> Ibid, 96

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan, (Ed.). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid 5, Jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).

tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) objek itu dapat ditransaksikan.<sup>19</sup>

c. Syarat kesahan akad (*syuruth ash-shihhah*)

Untuk sahnya suatu akad, perlu adanya rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut juga memerlukan unsur penyempurna untuk menjadikan suatu akad itu sah. Dari unsur penyempurna ini yang disebut syarat keabsahan akad. Adapun rukun yang ketiga dalam akad yaitu objek akad (*mahallul-'aqd*), tiga syarat itu memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat memerlukan unsur penyempurna untuk dapat diserahkan bahwa penyerahan tersebut tidak menimbulkan kerugian (*dharar*). Syarat objek harus tertentu memerlukan kualifikasi penyempurna, dan tidak boleh mengandung gharar. Dan juga syarat objek ditransaksikan memerlukan unsur penyempurna, maksudnya harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba.

d. Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruthannafadz*)

Apabila keabsahan akad sudah dikatakan sah, maka akibat hukumnya dapat dilaksanakan dengan memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu (1) adanya kewenangan sempurna atas objek akad, terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek yang bersangkutan atau mendapat kuasa dari pemilik dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau disewakan, dan (2) adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan dapat terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya

e. Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

Pada dasarnya, akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, serta syarat berlakunya akibat hukum yang karena hal tersebut akad itu sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan

---

<sup>19</sup> Ibid

tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.<sup>20</sup>

Dalam konsep pembentukan akad dipenuhi unsurunsur sebagai berikut :

1) Sighat

akad Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan isi hati keduanya tentang terjadinya suatu akad, yang ditunjukkan secara lisan, tulisan, perbuatan, dan isyarat. Unsurunsur yang dimaksud disebut dengan ijab dan kabul.

2) Teknik Pengucapan (Sighat) ijab dan qabul

Teknik Pengucapan (Sighat) Ijab dan Qabul Teknik pengucapan atau metode dalam berijab dan qabul ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- a) Akad dengan lafadz (ucapan) yaitu dengan lisan atau kata-kata yang dipahami oleh kedua belah pihak. Kata-kata yang dimaksud sebagai alat komunikasi yang dipergunakan pada umumnya.
- b) Isi lafadz, yaitu kalimat yang diucapkan dapat menyebutkan barang yang dimaksudkan dalam akad atau tidak menyebutkannya. Dalam akad perkawinan, kalimat ijab dan kabul pada umumnya menyebutkan barang, misalkan saya nikahkan A dengan B dengan mas kawin satu kilogram emas dibayar kontan. Ucapan kabulnya pun demikian.
- c) Akad dengan perbuatan adalah lebih banyak tanpa kata-kata. Misalnya jual beli di swalayan karena seluruh harga barang sudah dibandrol, pembeli langsung berangkat dengan perbuatan.
- d) Akad dengan isyarat. Biasanya dilakukan oleh orang yang tidak bisa berbicara atau tuna rungu.
- e) Akad dengan tulisan adalah akad yang terbaik karena dengan adanya tulisan. Kedua belah pihak memperoleh bukti yang kuat dan mempunyai kekuatan hukum. Bahkan, dalam hukum Islam, perikatan yang berkaitan

---

<sup>20</sup> Agus Yudha Hernako, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersional*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana Prenamedia, 2014).

dengan utang piutang diperintahkan untuk dilakukan secara tertulis dan ada yang menyaksikannya. Apabila terjadi sengketa perikatan tertulis dapat dijadikan alat bukti dipengadilan.

3) Persyaratan akal

- a) Bahasa yang digunakan harus jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak, baik lisan maupun tulisan.
- b) Harus bersambung atau saling mengetahui kesepakatan yang sedang dilaksanakan, misalnya kedua belah pihak berhadaphadapan, berada di tempat yang sama, dan objek akad sudah pasti keberadaannya.
- c) Dilakukan dengan itikad baik dari keduanya dalam pengambilan manfaat objek akad.
- d) Kedua belah pihak berada ditempat yang sama atau di tempat yang berbeda yang sebelumnya sudah disepakati dan sudah menjadi bagian dari transaksi modern, seperti akad jual beli sistem pesanan (salam), sistem elektrik, transaksi melalui internet, dan sebagainya. Akad yang tidak memerlukan tempat yang sama cukup banyak, contohnya karena dewasa ini transaksi seperti ini merupakan transaksi yang efektif dan efisien. Hanya ada tiga akad yang disarankan kedua belah pihak hadir bersamaan di tempat yang sama, yaitu: (1) akad wasiat, (2) akad penitipan barang dan (3) akad perkawinan. Apabila salah satu pihak tidak hadir, maka ia memberikan hak kepada orang lain secara resmi dan tertulis.

4) Batalnya Ijab-Ijab dianggap batal dalam hal-hal:

- a) Pengucap ijab menarik pernyataannya sebelum qabul
- b) Adanya penolakan dari salah satu yang akad
- c) Berakhirnya tempat akad, yaitu kedua pihak yang akad berpisah

- d) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia sebelum terjadinya akad.
  - e) Objek akad rusak sebelum akad berlangsung
- 5) Subjek akad adalah sebagai berikut.
- a) *Al-aqid* orang yang berakad
  - b) *Al-Wilayah* artinya penguasaan terhadap urusan atau kemampuan urus dan menegakkan perkara yang diperjanjikan.
  - c) *Mahal aqd (al-ma'qud 'alaih)* adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas.
  - d) Prinsip berakad prinsip utama dalam berakad adalah saling merelakan dan kebebasan dalam berakad setiap orang bebas melakukan akad dengan syarat ada iktikad baik oleh karena itu, akad yang tidak sah adalah akad yang dilakukan dengan iktikad buruk.<sup>21</sup>

### 3. Macam-macam akad

#### a. Macam-macam akad

Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' akad terbagi menjadi dua yaitu :

##### 1) Akad shahih

adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu :

- a) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya,
- b) Akad *mawquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap dalam bertindak hukum, akan tetapi ia tidak

---

<sup>21</sup> Herlina Kurniati, *Hukum Perikatan dan Kontrak Bisnis Syariah*, 131-133

memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.<sup>22</sup>

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu :

- a) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpan, seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewamenyewa.
- b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadia'ah* (barang titipan)<sup>23</sup>

Dilihat dari sifatnya, akan dibagi menjadi dua macam, yaitu akad bersyarat dan akad tanpa syarat. Akad bersyarat adalah perikatan yang terjadi dikaitkan dengan peristiwa yang belum dan harus terjadi. Apabila peristiwa yang disyaratkan tidak terjadi, akad batal dengan sendirinya. Adapun akad tanpa syarat adalah perikatan yang dilaksanakan tanpa mengikatkan ijab kabulnya pada persyaratan tertentu.

Akad bersyarat atau akad *ghair munjidz* terdiri atas tiga macam:

- a) *Ta'liq* syarat, yaitu mengaitkan satu perkara pada perkara lain, misalnya saya akan membeli tanah anda apabila anda ingin, pergi ke baitullah.
- b) *Taq'yid* syarat, yaitu pertautan antara perkara yang satu dengan yang lain, tetapi tidak lazim untuk dilaksanakan. Misalnya, saya, saya membeli pesawat televisi di jalan ABC Bandung dengan menetapkan syarat, pihak toko menanggung ongkos kirimnya. Hal tersebut tidak selamnya dapat dilakukan secara mutlak karena pihak

---

22 Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 20.

23 *Ibid.*, 21

pembeli dapat saja membawanya sendiri dan pihak penjual tidak mengganti ongkosnya.

- c) *Syarat Idhafah*, yaitu menyandarkan kepada suatu masa yang akan datang atau *idhafah mustaqbal*, yaitu melambatkan pelaksanaan akad dengan cara menggantungkannya kepada sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Misalnya saya akan mengangkat kamu sebagai karyawan tetap pada tahun yang akan datang.

b. Batalnya akad

- 1) Tidak terjadi akad disebabkan kedua belah pihak membatalkan
- 2) Terdapat persyaratan yang dilanggar oleh salah satu pihak
- 3) Salah satu akad tidak cakap melakukan akad
- 4) Kalimat yang digunakan dalam berakad cacat
- 5) Objek akad merupakan barang yang dilarang oleh agama, ketentuan yang berlaku
- 6) Barang yang telah diakadkan terdapat kerusakan dan masih dalam garansi (khiyar)
- 7) Karena ada paksaan, penipuan, dan kehilafan
- 8) Habis masa kontrak, akad batal dengan sendirinya atau hapus<sup>24</sup>

#### 4. Prinsip-Prinsip Dalam Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam :

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran (amanah).<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Herlina Kurniati, *Hukum Perikatan dan Kontrak Bisnis Syariah*, 133-134

## B. Pengertian Ijarah

Secara etimologi *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-‘iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau Upah.<sup>26</sup> Sedangkan menurut syariat Islam *Ijarah* adalah hak dari orang yang telah bekerja dan berkewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya. Upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja membayarnya.<sup>27</sup>

Menurut Taqi al-Din al-Nabhani, *Ijarah* ialah kepemilikan harta dari seorang yang dikontrak tenaganya (*ajir*) oleh orang yang mengontrak tenaganya (*musta’jir*), serta pemilikan harta dari *musta’jir* oleh *ajir*, dimana *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa yang disertai dengan kompensasi (imbalan).<sup>28</sup> Sedangkan menurut pernyataan Professor Benham *ijarah* adalah uang yang dibayar oleh orang yang member pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya.<sup>29</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan *Ijarah* adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan.<sup>30</sup> Sedangkan menurut istilah upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai pemberi pekerjaan.

Tujuan dibolehkannya upah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan materil. Namun itu bukanlah tujuan akhir

<sup>25</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 1982).

<sup>26</sup> Sohari sahrani dan ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),170.

<sup>27</sup> M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan* (Jurnal *AL-ADALAH*, Vol 14, Nomor 2, 2017),484.

<sup>28</sup> Idri, *Hadist Ekonomi* (Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Ekonomi) (Jakarta: Kencana, 2015),231.

<sup>29</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002),361.

<sup>30</sup> Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan *Fakultas Syariah*, 2014),141.



karena usaha yang dilakukan atau Ujrah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Adapun hikmah disyariatkannya ujarah antara lain:

a. Membina Ketentraman dan Kebahagiaan

Adanya ijarah akan mampu membina kerja sama antara mu'jir dan musta'jir. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya Ujrah dari orang yang memakai jasa, maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka musta'jir tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah Swt. Transaksinya upah mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan.

b. Memenuhi Nafkah Keluarga

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak dan tanggung jawab lainnya. Dengan adanya Ujrah yang diterima musta'jir maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi.

c. Memenuhi Hajar Hidup Masyarakat

Adanya transaksi ijarah khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memnuhi hajat hidup masyarakat baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil kerja tersebut. Maka ujarah merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama.

d. Menolak Kemungkaran

Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh orang yang menganggur. Pada intinya hikmah ijarah yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan.

### C. Dasar Hukum Ijarah

Dalam akad *ijarah*, hampir semua fuqaha sepakat bahwa *ijarah* dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadis (*as-sunnah*), dan *ijma'*. Adapun beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan alBasri, al-Qasyani, An-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, sebab *ijarah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa waktu

barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan.<sup>31</sup>

Ulama memperbolehkan *Ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunah, dan Ijma.

a. Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Quran :

Surat At-Thalaq (65) Ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ  
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ  
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ  
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّعْ لَهُ الْآخَرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (At-Thalaq (65):6)*

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.

An-Nahl [16]: 97

<sup>31</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* ( Bandung: Pustaka Setia, 2001),123.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (An-Nahl [16]: 97)

Maksud balasan dalam ayat di atas adalah tentang upah atau kompensasi. Dalam Islam seseorang yang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah akan mendapatkan balasan baik di dunia (berupa upah) ataupun di akhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda.

Al-Qasas [28] ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنِّي خَشِيتُ أَن يَسْتَجِرَّكَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَىٰ ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Dia (Syekh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku

*selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.” (Al-Qasas [28]:26-27)*

Perlindungan Upah yang diatur dalam pasal 95-96 Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Pelanggaran yang dilakukan pekerja atau buruh dikarenakan dengan kesengajaan atau kelalaian maka dikenakan denda, karena kesengajaan dan kelalaian maka mengakibatkan keterlambatan pembayaran Upah pekerja atau buruh. Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Upah dan hak dari pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Upah menurut Pasal 1 peraturan pemerintahan (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan:

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.

Sedangkan pengertian menurut Undang-Undang No. 13 tentang ketenaga kerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi “ Upah adalah hak pekerjaan atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (UU No. 13 tahun 2003 Pasal 1 ayat 30).<sup>32</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

---

<sup>32</sup> Ibid.

### Pasal 29

- 1) Pos berhak mendapatkan informasi yang benar dari pengguna layanan pos tentang kiriman yang dinyatakan pada dokumen pengiriman
- 2) Penyelenggaraan pos berhak membuka dan atau memeriksa kiriman dihadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 3) Penyelenggaraan pos tidak dapat dituntut apabila terbukti isi kiriman tidak sesuai dengan yang dinyatakan secara tertulis oleh pengguna layanan pos pada dokumen pengiriman dan tidak dibuka oleh penyelenggaraan pos.

### Pasal 32

- 1) Penggunaa layanan pos dilarang mengirimkan barang yang dapat membahayakan keselamatan orang.
- 2) Barang terlarang yang dapat membahayakan kiriman atau keselamatan orang meliputi:
  - a. Narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya
  - b. Barang mudah meledak
  - c. Barang yang mudah terbakar
  - d. Barang yang mudah rusak dan dapat mencemari lingkungan
  - e. Barang yang melanggar kesusilaan atau
  - f. Barang lainnya yang menurut peraturan perundangundangan dinyatakan terlarang.

### Pasal 47

Setiap orang yang dengan siapa sengaja mengirimkan barang yang dilarang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 32 akan dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Penetapan Upah yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan, Bab IV bagian kedua:

### Pasal 12

Upah ditetapkan berdasarkan:

- a. Satuan waktu
- b. Hasil

### Pasal 13

- 1) Upah satuan waktu yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan secara harian, mingguan, atau bulanan
- 2) Upah di tetapkan secara harian yang di maksud pada Pasal ayat (1), perhitungan upah sehari:
  - a. Bagi perusahaan dengan system waktu kerja 6 hari seminggu, upah sebulan dibagi 25
  - b. Bagi perusahaan dengan system waktu kerja 5 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21.<sup>33</sup>

### Pasal 14

- 1) Penetapan Upah satuan waktu yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan berpedoman pada struktur skala Upah
- 2) Struktur skala Upah sebgaimna dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh pengusaha dengan melihat golongan, jabatan, pendidikan dan masa kerjaa, kompetensi
- 3) Struktur dan skala Upah sebagai dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan pada seluruh buruh atau pekerja.
- 4) Struktur dan sakla upah yang dimaksud ayat (2) harus dilampirkan perusahaan pada saat permohonan:
  - a. Pengesahan dan pembaruan peraturan perusahaan
  - b. Pendaftaran, perpanjang, dan bebaruan perjanjian kerja bersama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan mentri.<sup>34</sup>

### Pasal 15

1. Upah berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf
2. ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati 2. Penetapan besarnya upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha.

---

<sup>33</sup> Tim Redaksi Permata Press, *Undang-undang Ketenagakerjaan dan peraturan Pemerintah R.I Nomor 78 Tahun 2015*, (permata Press, 2015),371.

<sup>34</sup> Ibid,72.

## Pasal 16

Penetapan upaj sebulan berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, untuk pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan berdasarkan upah rata-rata 3 bulan terakhir yang diterima oleh pekerja atau buruh.

### D. Rukun Dan Syarat Ijarah

#### 1. Rukun Ujrah (*Ijarah*)

Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Rukun dari *Ijarah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka.

Sedangkan menurut *jumhur* ulama, rukun *ijarah* itu ada empat yaitu:

##### a. *A'qid* (Orang yang berakad)

*Aqid* adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberi upah atau menyewakan ialah *Mu'jir*, orang yang menerima Upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu yaitu *musta'jir*. Disyaratkan pada *Mu'jir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal cakup melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

##### b. *Shigat* (*Ijab* dan *qabul*)

##### c. Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*Sigatul-.,aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui ucapan (lisan), tulisan, utusan, dan dengan isyarat.

##### d. *Upah* (*Ujrah*)

Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam)

##### e. Manfaat

Dalam mengontrak pekerja harus jelas bentuk pekerjaan dan Ujrahnya sebab transaksi *ujrah* belum jelas maka hukumnya *fasid*.

## 2. Syarat *Ijarah* (*Ujrah*)

Pertama, Syarat terjadinya akad (*Syurut al-in'iqad*) syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat utama bagi pihak yang melakukan *ijarah* ialah berakal sehat dan pihak yang melakukan *ijarah* itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh sebab itu, orang yang gila atau anak kecil yang *mumayyiz* tidak sah melakukan *ijarah*. Demikian pula orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatannya, tidak sah melakukan *ijarah* ketika ia dalam keadaan sakit. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan *Syafi'iyah* dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar sudah *mumayyiz* saja.

Kedua, syarat pelaksanaan *ijarah* (*Syturut al-al-nafadz*). Akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.

Ketiga, syarat sah (*Syurut al-sihhah*) ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad, dan *Ujrah*. Syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut.<sup>35</sup>

- a. Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad. Dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.<sup>36</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah swt:

---

<sup>35</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

<sup>36</sup> *Ibid*, 35.



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.”(AN-NISA:29)*

Dari ayat diatas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diadakan baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>37</sup> Oleh sebab itu tidak boleh mempekerjakan seseorang secara paksa, tidak boleh menganiaya *ajjir*, untuk menghalanghalangi haknya atau mengulur-ulur pembayarannya, atau mengambil sesuatu kemanfaatan darinya tanpa *iwadh* atau *ujrah*, itu sama saja memperbudakny sebagaimana dikatakan oleh fuqaha Islam yang disimpulkan dari sebuah hadis yang manggap orang yang “memakan” tenaga dan jerih payah seorang pekerja sama saja seperti seseorang menjual orang yang berstatus merdeka dan memakan harga hasil penjualan itu.

- b. Objek akad yaitu Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *ijarah*.<sup>38</sup> kejelasan akad *ijarah* bisa dilakukan dengan dengan menjelaskan:
- 1) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seorang mengatakan, “saya sewakan kepadamu salah satu dari rumah

<sup>37</sup> Rachmawati, Eka Nuraini. "Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia." *Al-Adalah*, vol 14 no 4 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2015),768.

<sup>38</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),107.

- ini” maka akad ijarah tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.
- 2) Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari di sewa.
  - 3) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model yang tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju lengkap celana, dan ukurannya jelas.
- c. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewa jasanya. Objek sewa juga harus terpenuhi secara *syar’i*, oleh karena itu, tidak sah sewa jasa sapu dari orang yang sedang haid atau menyewa orang untuk mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan dikalangan ulama ahli fiqih.
  - d. Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara *syara’*, seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang *syara’*. Berdasarkan dabit ini maka tidak boleh menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan atau menganiaya orang lain. Karena hal itu dilarang, dan secara *syar’i* tidak boleh dipenuhi.
  - e. Bila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah ijarah atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena sahalat menjadi kewajiban setia mukmim. Ulama kontemporer berfatwa bagi para pengajar Al-Qur’an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa, Imam Malik dan *Syafi’i* berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa mengajar Al-Qur’an.

- f. Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.<sup>39</sup>
- g. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat.
- h. Syarat yang terkait dengan upah atau uang dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan Babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *ijarah* karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.<sup>40</sup> Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan Upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:
- 1) Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan benda najis). Akad sewa (*Ijarah*) tidak sah jika upah (bayaran) nya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum dimasak, atau khamar. Semua itu benda-benda najis.<sup>41</sup>
  - 2) Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikan), seperti serangga dan dua biji gandum, karena berbahaya, seperti binatang-binatang buas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syariat, seperti alat-alat permainan (yang melalaikan), patung, dan gambargambar. Benda-benda di atas tidak sah ditukarkan dengan harta yang bernilai. Sementara itu bermanfaat yang menjadi akad sewa menyewa (*ijarah*) adalah harta yang bernilai. Oleh sebab itu barangbarang tersebut tidak boleh ditukarkan dengan sesuatu yang tidak bernilai.
  - 3) upah harus dapat diserahkan. Oleh karena itu, tidak boleh mengupahan dengan burung yang masih terbang diudara atau ikan yang masih ada di air, juga tidak boleh mengupahdengan harta yang sudah dirampok (*di-ghasab*), kecuali upah diberikan kepada orang yang memegang harta ghasab itu memungkinkan untuk diambil kembali.

---

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),235.

<sup>41</sup> Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Damaskus: Darul Musthafa, 2009),159.

- 4) Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu. Baik karena harta itu berupa hak milik maupun *wakalah* (harta yang dikuasakan). Jika upah tidak berada dibawah kuasa orang yang berakad, ia tidak sah dijadikan Upah.
- 5) Upah harus berupa *muttaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. *Syarat mal muttaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

Kejelasan tentang upah ini untuk menghindari perselisihan kedua belah pihak. Penentuan upahatau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Oleh karena itu, tidak boleh menyewa rumah dengan bayaran merenovasi bagian-bagian yang perlu diperbaiki, menyewa mobil dengan imbalan mereparasinya sampai hidup, dan juga tidak boleh menyewa hewan tunggangan dengan imbalan memberinya makan.

Termasuk upah yang tidak jelas adalah membayar upah dengan sesuatu yang dihasilkan dari pekerjaan yang disewa. Misalnya, seorang disewa untuk menyembelih dan menguliti kambing dengan imbalan kulitnya atau bagian lain dari kambing itu. Transaksi ini tidak sah karena belum diketahui seberapa tebal kulit kambing itu atau seberapa banyak bagian yang akan dijadikan upah.

Al- Daruquthni dan lainnya meriwayatkan bahwa Nabi Saw. Melarang *qafiz al-thahan*. Kalimat ini ditafsirkan sebagai pemberian Ujrah menumbuk biji gandum dengan tepung hasil tumbukannya. Akan tetapi, jika dia sewa dengan upah satu bagian dengan biji gandum, lalu sisanya akan ditumbuk, transaksinya sah. Hal ini disebabkan tidak adanya pelarangan, yakni ketidak jelasan *ijarahnya* dan orang yang diupah bekerja untuk dirinya sendiri.

Yang termasuk dalam larangan ini adalah praktik-praktik berikut ini :

- 1) Orang yang memanen tanaman, baik langsung oleh tangannya maupun menggunakan alat, diberi upah dari sebagian yang dihasilkannya, 10% atau semisalnya.
- 2) Orang yang mengumpulkan sumbangan untuk organisasi dan lainnya di upah dari sumbangan yang berhasil dikumpulkannya, 20% atau semisalnya.
- 3) Makelar-makelar rumah dan semisalnya diberi upah sebagian dari hasil penjualannya, 20 % atau 30% karena ia melakukannya atas inisiatif sendiri.

Ketiga jenis *ijarah* di atas tidak dibenarkan karena upah yang diberikan belum jelas (*majhul*). Hendaknya diketahui bahwa mengambil harta dengan cara-cara seperti ini termasuk pekerjaan buruk yang tidak diperkenankan syariat.

- 6) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *mauqud alaih* apabila Upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah. Misalnya, menyewakan rumah untuk ditinggali yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaran, tanah pertanian dengan tanah pertanian, ini pendapat *Hanafiah*. Akan tetapi, *Syafi'iyah* tidak memasukan syarat ini sebagai syarat untuk *Ijarah*.

### E. Macam-Macam Ijarah

Pada dasarnya *ijarah* terdiri atas dua macam, yaitu :

- a. Ijarah benda atau barang yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya dan
- b. Ijarah jasa atau keahlian dan tenaga, baik manusia maupun hewan, yang disebut dengan perburuhan.<sup>42</sup>

Ijarah di bidang kebendaan atau sewa-menyewa barang, diantaranya adalah:

- a. Sewa tanah, yaitu menyewakan tanah kepada penyewa untuk dimanfaatkan menjadi kebun, ladang, dan aktivitas pertanian lainnya

---

<sup>42</sup> Ibid.136

- b. Sewa rumah, yaitu menyewakan rumah kepada penyewa untuk ditinggali sesuai dengan kesepakatan baik waktu sewanya maupun harganya
- c. Sewa kendaraan atau rental mobil, motor, dan sejenisnya, yaitu menyewakan kendaraan kepada penyewa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, baik disewakan per hari, per minggu, atau per bulan.<sup>43</sup>

## F. Sistem Ijarah Dalam Hukum Islam

*Ijarah* dalam konsep syariah memiliki dua dimensi yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menerangkan *ijarah* dalam dimensi dunia maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh dimensi akhirat dari *ijarah* tersebut. Jika moral diabaikan maka dimensi akhirat tidak akan tercapai. Oleh karena itu konsep moral diletakkan pada kotak yang paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan *ijarah* dimensi dunia agar *ijarah* dimensi akhirat dapat tercapai.

Dimensi dunia dicirikan oleh dua hal yaitu adil dan layak, adil bermakna bahwa *ijarah* yang harus diberikan harus jelas, transparan, dan proposional. Layak bermakna bahwa *ijarah* yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh dibawah pasaran.<sup>44</sup>

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah Ujrah dan menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak membenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. *ijarah* ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua mahluk tercantum dalam surat Al-Baqarah:

---

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Hasbiyallah, *Fikih* (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008),71.

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“...kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.....”(AL-BAQARAH:29)

Dalam perjanjian (tentang *ujrah*) kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan kepentingan diri sendiri. Penganiayaan terhadap pekerja ialah jika para majikan tidak membayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh; sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka paksa oleh kekuatan industri untuk membayar Ujrah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu Al-Qur’an memtrintahkan kepada para majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Dan jika dia tidak mampu mengikuti anjuran Al-Qur’an ini maka dia akan dihukum di dunia ini oleh Negara Islam dan dihari kemudia oleh Allah. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam Surat Al Jaatsiyah:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuannya yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai apa yang dikerjakan, dan mereka tidak dirugikan”( Al Jaatsiyah:22)

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan diakhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan, ayat ini menjamin tentang *Ujrah* yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah

disumbangkan dalam proses produksi; jika ada pengurangan dalam *Ujrah* mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa *Ujrah* setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.

Tentang prinsip ini disebut lagi dalam Surat Al Ahqaf :

وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفَفِيهِمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan dan mereka tidak dirugikan.” ( Al Ahqaf:19)

Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerjanya.<sup>45</sup> Salah satu upaya untuk melindungi hak pekerja, dikenal adanya kesepakatan kerja antara tenaga kerja (*mua"jjir*) dengan orang yang mempekerjakan (*musta"jir*). Berikut hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja:<sup>46</sup>

#### 1. Ketentuan Kerja

*Ijarah* adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, *Ujrah*, serta tenaganya.<sup>47</sup> Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* (rusak). Dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. Selain itu *Ujrah* kerjanya harus ditetapkan.

#### 2. Bentuk Kerja

Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam *ijarah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang *ajir*.

<sup>45</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008),227.

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Ibid.



### 3. Waktu Kerja

Dalam transaksi *ijarah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajir*.

### 4. Gaji Kerja

Disyaratkan juga honor transaksi *ijarah* tersebut jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi *ijarah* boleh tunai dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.

*Ujrah* dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

- a. *Ujrah* yang telah disebutkan (*ajrul Musamma*), yaitu *ujrah* yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- b. *Ujrah* yang sepadan (*ajrul mistli*) adalah *ujrah* yang sepadan dengan kerjanya setara sepadan dengan kondisi pekerjaan. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.<sup>48</sup>

Islam mengangkat tenaga kerja dan menyuruh orang untuk bekerja, baik bekerja untuk mencapai penghidupan yang layak dan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang menjadi keperluan manusia, demikian juga amal ibadah kepada Allah Swt. Adapun hak-hak dan kewajiban tenaga kerja adalah sebagai berikut:

- a. Kerja adalah hak buruh  
Pemerintah wajib membuka lapangan kerja bagi rakyat terutama rakyat yang tidak mampu mendapatkan kerja atau membuka lapangan kerja sendiri.<sup>49</sup>
- b. Kerja merupakan kewajiban  
Melaksanakan pekerjaan merupakan fardhu yang ditetapkan oleh Allah untuk memperoleh penghidupan dan kerja itu dapat menghapuskan dosa-dosa dan merupakan suatu ibadah, apabila

---

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Ibrahim Lubis, *ekonomi Islam Suatu Pengantar* ( Jakarta: Kalam Mulia, 1995),313.

ketika bekerja senantiasa memelihara ketakwaan kepada Allah Swt.

- c. Majikan bertanggung jawab tentang pembayaran *Ujrah*  
*Ujrah* wajib dibayar terhadap majikan berdasarkan perjanjian kerja perjanjian kerja tentu didasarkan pada kemampuan, keahlian, dan kecermatan dalam bekerja.<sup>50</sup>
- d. *Ujrah* buruh wajib tertentu dan tidak boleh ada unsur pemaksaan, penipuan, gharar, atau apa saja yang merusak akad kerja.
- e. Tidak boleh diberikan pekerjaan yang terlalu berat  
Apabila buruh terpaksa melakukan pekerjaan terlalu berat mesti harus diberi bantuan oleh majikannya.
- f. Buruh wajib berniat ikhlas  
Dalam melaksanakan tugasnya buruh senantiasa merasa diawasi oleh Allah Swt., sebaik-baiknya harus kerja dengan cermat, cepat, dan hasil baik.

Prinsip utama dalam *Ijarah* yaitu keadilan yang terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan majikannya, artinya sebelum dipekerjakan harus jelas terlebih dahulu bagaimana *Ujrah* yang diterima oleh pekerja. *Ujrah* tersebut meliputi besarnya *Ujrah* dan tata cara pembayaran *Ujrah*, serta waktu pembayaran *Ujrah*.

Berdasarkan prinsip keadilan, *Ijarah* dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang *Ujrah* maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat *Ujrah* yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya sesungguhnya dari hasil kerjasam itu. Agar dapat menetapkan terlebih dahulu tingkat *Ujrah* minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat *Ujrah* ini tidak akan jatuh. Tingkat

---

<sup>50</sup> Ibid.

minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup.

a. Tingkat Upah Minimum

Pekerja dengan hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan, sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak. Pembagian kebutuhan-kebutuhan pokok disebutkan dalam ayat berikut:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ

*“Sesungguhnya, ada (jaminan) untuk mu disana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang, Dan sungguh, disana engkau disana tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari” (AT-TAHA:118)*

Kata “*Tadzmau*” yang berarti dahaga, keinginan yang sangat mendesak; kerinduan, nampaknya menunjukkan bahwa kata “*Tadzmau*” tidak hanya mengandung pengertian yang sederhana yaitu dahag terhadap air tapi *dahag* (kebutuhan) terhadap pendidikan dan pengobatan. Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab Negara Islam untuk memenuhinya agar rakyat terpelihara hidupnya atau menetapkan upah minimum ada tingkat tertentu yang dapat memenuhi semua kebutuhan mereka.

Hadis ini juga menganjurkan upah para pekerja harus cukup untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka menurut *ta’aruf* hidup pada saat itu. dan ini sewajarnya dianggap sebagai tingkat upah minimum, dan upah tidak seharusnya jatuh dibawah tingkat upah minimum dalam suatu masyarakat.

b. Upah tertinggi

Islam tidak membiarkan upah dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok kerja. Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsinya terhadap produksi. Sebagaimana dikethaui betapa pentingnya bagi mereka yang setidak-tidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan. Oleh karena itu diharapkan bahwa tidak perlu terjadi kenaikan melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut. Dalam Firman Allah Swt., yang dijelaskan dalam Qs. An-Najm: 39 memberikan gambaran tentang batas upah tertinggi, yaitu:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”( Qs. An-Najm: 39)

Ayat ini menetapkan tentang apa yang dapat dituntut oleh pekerja dari para majikan mereka, upah maksimum yang mereka tuntutan dari para majikan harus sesuai dengan apa yang telah mereka sumbangkan yaitu tenaga kerja mereka.

c. Tingkatan *Ujrah* yang sesungguhnya

Islam telah melindungi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya *Ujrah* dibawah tingkat terendah seharusnya tidak terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya kenaikan *Ujrah* yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. *Ujrah* yang sesungguhnya akan berubah dari kedua batas-batas ini dari undangundang persediaan dan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup dari kelompok kerja.

## G. Gugurnya Ijarah

Kematian orang yang mengupah atau yang diupah tidak membatalkan akad pengupahan, jika orang yang mengupah meninggal dan permintaannya sudah dikerjakan oleh orang yang

diupah, maka keluarganya wajib memberikan upah kepada buruh tersebut, tetapi kalau buruh tersebut meninggal sebelum menerima upahnya maka ahli waris yang menerima upah tersebut. Namun bila buruh meninggal sebelum menyelesaikan pekerjaannya urusannya ditangan tuhan

Gugurnya *ijarah* karena kerusakan barang penyewaan pekerjaan, jika barang di bawah kekuasaan buruh, maka terdapat dua hal berikut:

- a. Jika pekerjaan itu memiliki hasil yang jelas pada fisik barang, seperti menjahit, mewarnai dan memutihkan kain, maka wajib memperoleh upah dengan penyerahan hasil yang diminta, tetapi jika barangnya rusak ditangan pekerja sebelum adanya penyerahan, maka upahnya hilang (gugur).
- b. Jika pekerjaan tersebut tidak memiliki hasil yang jelas dalam fisik barang, seperti tukang panggul dan pelaut, maka wajib memperoleh upah dengan hanya menyelesaikan pekerjaannya, sekalipun belum menyerahkan fisik barang kepada pemiliknya.

Para ulama berbeda berpendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut ulama *Syafi''iyah*, jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tempat memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada ditangannya, ia tidak memperoleh upah. Pendapat tersebut senada dengan pendapat ulama *Hanabilah*. Ulama *Hanafiyah* juga hampir senada dengan pendapat diatas. Hanya saja diuraikan lagi, sebagai berikut:

1. Jika benda ada di tangan *ajir*
  - a. Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapat Upah sesuai pekerjaan tersebut
  - b. Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.
2. Jika benda ada di tangan penyewa  
Pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

## H. Prinsip-Prinsip Ijarah

Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Muamalat Adalah Urusan Duniawi

*Muamalah* berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang dikerjakan oleh Rasulullah Saw. Dalam ibadah, kaidah yang berlaku adalah :

الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر

*“Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkannya.”*

Kaidah diatas mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan jenis *muamalah* (bisnis) baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk didalamnya kegiatan transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah.<sup>51</sup>

2. Muamalat Harus Didasarkan Kepada Persetujuan Dan Kerelaan Kedua Belah Pihak

Dalam melakukan transaksi yang dilakukan oleh para pihak didasarkan pada kerelaan kepada semua pihak yang membuatnya.<sup>52</sup> Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan tranaksi merupakan asas yang sangat penting untuk *keabsahan* setiap akad. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa [4]: 29 :

<sup>51</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* ( Jakarta: Kencana, 2014),31.

<sup>52</sup> Abdul Manan, *hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016),79.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu” (An-Nisa [4]: 29)

Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan *ijab* dan *qabul* atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi.

### 3. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum

Dalam masalah *muamalat*, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam *syara*”.

### 4. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain

Setiap transaksi dan hubungan perdata (*muamalat*) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat menghindarkan *mudharat* atau sering disebut juga *maslahah*. Konsekuensi prinsip ini adalah segala bentuk muamalah yang merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan seperti perjudian, penjualan narkoba, prostitusi, dan sebagainya.

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, dan lain-lain dari Abi Sa’id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Jangan merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.”<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Ibnu Majah, Ad-Daruqutni.





## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007)

Dahlan, *Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009)

Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2005).

Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: pusat Penelitian dan penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016).

Restu Kartik Widi, *Asas Metode Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntutan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2010).

Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi* ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* ( Bandung: Alma'arif, 1987).

Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).

Muhammad Ali, *Fiqih* ( Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013).

Ismail, *Perbankan Syariah* ( Jakarta: Prenadamedia, 2016).

M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* ( Yogyakarta: Logung Pustaka).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

Yadi Yanwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).

Moh. Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005),178.

Sohari sahrani dan ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

Idri, *Hadist Ekonomi* (Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Ekonomi) (Jakarta: Kencana, 2015).

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002).

Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah, 2014).

Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* ( Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers,2016).

- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Damaskus: Darul Musthafa, 2009).
- Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 13* (Bandung: PT Alma'arif, 1987).
- Hasbiyallah, *Fikih* (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008).
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008).
- Ibrahim Lubis, *ekonomi Islam Suatu Pengantar* ( Jakarta: Kalam Mulia, 1995).
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* ( Jakarta: Kencana, 2014).
- Abdul Manan, *hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Karl E, Case Dan Ray C, Fair, *Prinsip-Prinsip Ekonomi*, Edisi Terjemahan, Jilid Ke-2, Edisi Ke – 8, Jakarta: Erlangga.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005).
- Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dengan Anglo Media, 2004).

## **Jurnal**

- M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan* (Jurnal AL-., ADALAH, Vol 14, Nomor 2, 2017).
- Rachmawati, Eka Nuraini. "Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia." *Al-'Adalah*, Vol 14 no

4 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2015).

### **Wawancara**

Muhammad Sandi, “Sistem Pengupahan”, *Wawancara*, Mei 16,2020.

Muhammad Sandi, “Sistem Pengupahan”, *Wawancara*, Mei 16,2020.

Muhammad Sandi, “Sejarah Berdirinya Id Express Way Halim”,  
*Wawancara*, Mei 16,2020.

Muhammad Sandi, “Struktur Organisasi Id Express Way Halim”,  
*Wawancara*, Mei 16,2020

Muhammad Sandi, “Pekerjaan Operasional”, *Wawancara*, Mei 16,2020.

Habibullah, “Sistem Pengupahan”,*Wawancara*, Mei 15,2020.

Habibullah, “Sistem Pengupahan”,*Wawancara*, Mei 15,2020.

Muhammad Sandi, “Sistem Pengupahan”, *Wawancara*, Mei 16,2020.

Habibullah, “Sistem Pengupahan”,*Wawancara*, Mei 15,2020.

### **Skripsi**

M.Riskiansyah,*Pengaruh upah karyawan terhadap kinerja karyawan bagian lapangan pada toko classic dalam perspektif Islam*,2017.

Nanda Dwi Setia Ningsih,*Pengaruh upah dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dalam perspektif ekonomi islam pada CV.NATURAL PALEMBANG*, 2011.

Primahadi Laksono, *Kewenangan gubernur dalam penetapan upah minimum Kabupaten/Kota* (Studi Kasus :surat keputusan

gubernur jawa timur tentang penetapan upah minimum Kabupaten/kota,tahun 2006),2006.

Agus Sutrisno, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penyedia Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah*. (Studi Kasus di Kecamatan Baruga Kota Kendari,2021).

Sherli Andini, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah* (Studi Kasus di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan),2019.

Nadia Yuliana, “*Analisis Hukum Islam Tentang Pembunuhan dengan Pemberata: Studi Pasal 339 KUHP*” (Skripsi Program Sarjana Hukum UIN Raden IntanLampung, 2017).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Tim Redaksi Permata Press, *Undang-undang Ketenagakerjaan dan peraturan Pemerintah R.1 Nomor 78 Tahun 2015*, (permata Press, 2015).



